



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, dan dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
7. Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Temuan adalah suatu masalah yang dijumpai oleh aparatur pengawasan secara individu/kelompok pada saat mengadakan pemeriksaan yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya.
10. Rekomendasi adalah saran dari aparatur pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan perbaikan dan/atau tindakan.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada asas sebagai berikut:

- a. asas legalitas, yaitu pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan suatu kewenangan menurut undang-undang;
- b. asas pengawasan terbatas, yaitu pembinaan dan pengawasan yang dibatasi pada sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan;
- c. asas motivasi, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan alasan yang dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan itu sendiri dan keputusan itu harus dimotivasi kepada masyarakat luas;
- d. asas tercapainya tujuan, yaitu pembinaan dan pengawasan ditujukan dalam rangka tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan;
- e. asas efisiensi, yaitu pembinaan dan pengawasan harus sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan;
- f. asas tanggung jawab, yaitu pembinaan dan pengawasan dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan;
- g. asas pembinaan dan pengawasan terhadap masa depan, yaitu pembinaan dan pengawasan adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang;

- h. asas langsung, yaitu pembinaan dan pengawasan adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- i. asas refleksi perencanaan, yaitu pembinaan dan pengawasan harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan;
- j. asas penyesuaian dengan organisasi, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing;
- k. Asas individual, yaitu pembinaan dan pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana;
- l. asas standar, yaitu pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan;
- m. asas pengawasan terhadap strategis, yaitu pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis;
- n. asas kekecualian, yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan secara efisien membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama;
- o. asas pengendalian fleksibel, yaitu pembinaan dan pengawasan harus dilakukan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan perencanaan;
- p. asas peninjauan kembali, yaitu pembinaan dan pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan;
- q. asas tindakan, yaitu pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan apabila terdapat ukuran untuk mengoreksi penyimpangan rencana, organisasi, dan pelaksanaan.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan desa; dan
- e. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB III
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:
 - a. pendahuluan, terdiri dari:
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan;
 - 3) ruang lingkup pengawasan; dan
 - 4) pelaksanaan pengawasan
 - b. pokok-pokok kebijakan pengawasan, terdiri dari:
 - 1) kebijakan pengawasan;
 - 2) rencana aksi pengawasan; dan
 - 3) indikator kinerja.
 - c. pelaporan; dan
 - d. penutup.
- (2) Uraian kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan, serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (4) Wakil Walikota bertanggungjawab mengoordinasikan dan menindaklanjuti atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Batu untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan Walikota, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. keuangan dan kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 11

Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat yang dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 12/E

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka menghimpun/menemukan informasi yang obyektif dan independen untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan program/kegiatan dan/atau laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Batu, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan pada Kelurahan/Desa di wilayah Kota Batu.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (APIP) Kota Batu harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada Walikota serta untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Walikota sebagai penyelenggara pemerintah daerah memandang perlu untuk menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Batu.

B. Tujuan

Penetapan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain untuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pelaksanaan pengawasan dengan memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
3. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat;
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Batu;
5. mendorong efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan rekomendasi perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
6. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta mewujudkan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 meliputi:

1. Administrasi Umum Pemerintahan yang dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang daerah.
2. Urusan Pemerintahan yang dilakukan terhadap:
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.

D. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

1. peningkatan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Batu dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan, dan hasil pengawasan yang antara lain terdiri dari:

1. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan guna menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah Kota Batu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada PKPT, dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan dengan menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menilai:
 - 1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 2) efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian; dan
 - 3) efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program Walikota; dan
 - e. pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk desa.
2. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. pengawasan atas administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan; dan
 - c. pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan melakukan penajaman prioritas, pemilihan secara cermat obyek serta sasaran yang bersifat strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

B. Rencana Aksi Pembinaan dan Pengawasan

1. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Sinergi yang diharapkan dari pengawasan intern pemerintah dapat diwujudkan melalui proses koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dan untuk pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. Koordinasi dan keterpaduan yang serasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan membutuhkan komunikasi interaktif antar APIP tingkatan vertikal dan horisontal, agar tercipta sinergi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terpadu, dapat dilakukan antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan

Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan di Kota Batu secara bertahap wajib mengikutsertakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kota Batu melalui *joint audit* yang didahului dengan *capacity building*;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan *risk basedmanagement*, dengan mengidentifikasi risiko dan peluang terjadinya kondisi tertentu di masa mendatang yang dapat mempengaruhi kinerja instansi dalam pencapaian tujuan;
 - c. Dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Batu dapat meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Inspektorat secara proporsional setiap tahun anggaran. Alokasi anggaran tersebut dilakukan dalam rangka menunjang:
 - 1) anggaran biaya khusus bagi pengawasan;
 - 2) peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya; dan
 - 3) penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.
 - d. Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
 - e. Wakil Walikota memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Batu untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
 - f. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian terkait untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Kegiatan dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, efisien, dan efektif secara optimal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme, Pemerintah Kota Batu melalui organ pengawasannya menyusun program pengawasan Tahun 2017, dengan komponen dan unsur sebagai berikut:

a. Komponen dan Unsur

Sasaran pembinaan dan pengawasan Tahun 2017 terdiri dari pembinaan dan pengawasan komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kota Batu yaitu Badan, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan BUMD, dengan unsur-unsur pemeriksaan meliputi:

- 1) tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana;
- 2) pengelolaan keuangan daerah;
- 3) pembinaan aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) pengelolaan barang/aset daerah; dan
- 5) urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Batu.

b. Implementasi Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap komponen dan unit pelaksana teknis tersebut diimplementasikan melalui:

- 1) pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain:

a) pemeriksaan regular;

adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan obyek pemeriksaan berdasarkan daftar materi pemeriksaan, meliputi pemeriksaan APBD. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan secara utuh dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, dengan menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan program/ kegiatan dan/atau laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atas:

1. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi (SKPD)/Bagian; dan
3. efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) pemeriksaan penanganan pengaduan;

pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan bukti/identitas awal yang jelas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

c) pemeriksaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

pemeriksaan dilakukan atas pelimpahan kewenangan yang telah dilakukan oleh Menteri kepada Gubernur. Dalam hal belum dilakukan pelimpahan, maka dilakukan pemeriksaan dengan mekanisme "*joint audit*" (pengawasan terpadu dalam kegiatan dan programnya) dan peningkatan *capacity building* sesuai kesepakatan yang dilakukan antara Inspektorat Provinsi Jawa Timur/Inspektorat Kota Batu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait.

- d) pemeriksaan khusus atau pemeriksaan serentak; pemeriksaan dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap operasional SKPD/Bagian dan UPTD, pemeriksaan dalam rangka memenuhi permintaan instansi/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta pemeriksaan bantuan hibah, bantuan social, maupun bantuan keuangan Pemerintah Kota Batu.
- e) monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dilakukan terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Batu sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan, sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Monitoring evaluasi dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah.
- f) reviu laporan keuangan; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, salah satu kewajiban Inspektorat Kabupaten/Kota selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Reviu Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Batu dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu.
- g) evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;

evaluasi pelayanan publik dilaksanakan terhadap kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu beserta UPT sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur.

- h) pemeriksaan khusus terhadap kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Walikota;
Pemeriksaan ini merupakan wujud peran Inspektorat dalam mengawal keberhasilan program Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017. Pemeriksaan ini ditujukan pada SKPD/Bagian penanggung jawab program serta menitikberatkan pada pemanfaatan dan pertanggungjawaban program-program yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- i) reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu terhadap LAKIP dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
- j) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
reviu ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 dalam rangka memberikan keyakinan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

- k) **reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);**
 reviu ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan atas penyusunan RKA-SKPD/Bagian dan RKA- PPKD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD/Bagian, batas waktu penyampaian RKA-SKPD/Bagian kepada PPKD, dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD/Bagian dan RKA-PPKD, ASB, dan standar harga regional.
- l) **reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);**
 reviu ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan terhadap informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD, informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD, informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD, informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD, dan perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah perencanaan dan penganggaran.
- m) **pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;**
 pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan lembaga pengawasan internal (Inspektorat) serta lembaga pengawasan eksternal (Inspektorat Provinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur).
- n) **pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.**
- o) **pemeriksaan hibah/bantuan sosial;**
- p) **penyelenggaraan pemerintahan desa; dan**
- q) **evaluasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Batu.**
- 2) **kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batu, meliputi:**
- a) **mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:**
- **Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);**
 - **evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);**
 - **pembangunan Zona Integritas;**
 - **pengendalian gratifikasi;**
 - **penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);**

- penanganan pengaduan masyarakat;
 - penguatan *Whistle Blowing System*;
 - penanganan benturan kepentingan; dan
 - penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b) pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; dan
- c) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3) kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c) koordinasi program pengawasan; dan
 - d) tugas lain sesuai kebijakan Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- c. Obyek Pemeriksaan
- Obyek pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi:
- 1) seluruh SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - 2) BUMD, apabila kepemilikan/pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu;
 - 3) Kecamatan di wilayah Kota Batu;
 - 4) Kelurahan/Desa di wilayah Kota Batu.;
 - 5) pelaksanaan tugas pembantuan dari APBD Kota Batu pada Kelurahan/Desa; dan
 - 6) pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur berdasarkan pelimpahan/*Joint Audit*.

Adapun rencana pembinaan dan pengawasan melalui Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Batu Tahun 2017 untuk setiap Objek Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

C. Indikator Kinerja

Capaian keluaran (*output*) dari kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ini adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian hasilnya (*outcome*) adalah efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang terjadi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Capaian manfaatnya (*benefit*) adalah terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian dampak (*impact*) adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara memadai berdasarkan standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. PELAPORAN

Laporan yang disusun berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 antara lain meliputi:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Laporan Hasil Pemeriksaan bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Simpulan dan Rekomendasi
 - 1. Simpulan Hasil Pemeriksaan
 - 2. Rekomendasi
- Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan
 - 1. Data Umum
 - a. Dasar Pemeriksaan
 - b. Tujuan Pemeriksaan
 - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - d. Batasan Pemeriksaan
 - e. Pendekatan Pemeriksaan
 - f. Strategi Pelaporan
 - g. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
 - 2. Hasil Pemeriksaan
 - a. Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - Kebijakan Daerah
 - Kelembagaan
 - Pegawai Daerah
 - Keuangan Daerah
 - Barang Daerah
 - b. Profil Urusan Pemerintahan
 - Urusan Wajib
 - Urusan Pilihan
 - Dekonsentrasi
 - Tugas Pembantuan
 - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri
 - 3. Temuan dan Rekomendasi

Bab III Penutup

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur.

b. Laporan Hasil Monitoring Evaluasi

Laporan Hasil Monitoring Evaluasi terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal sebagai berikut:

1. gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
2. penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

Laporan Hasil Monitoring Evaluasi terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

1. Simpulan Hasil Monitoring Evaluasi
2. Saran

Bab II Uraian Hasil Monitoring Evaluasi

1. Data Umum
 - a. Dasar
 - b. Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Batasan
2. Hasil Monitoring Evaluasi
3. Kalimat Penutup

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi:

1. Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Saran
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Bab II meliputi:

1. Data umum
 - a. Dasar
 - 1) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2) peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman.

b. Tujuan

Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah, dan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup

Sesuai dengan kebijakan daerah, program, dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

d. Batasan

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi

3. Kalimat Penutup.

Laporan Hasil Monitoring Evaluasi disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota dengan tembusan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

c. Laporan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal sebagai berikut:

1. gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
2. penilaian terhadap pelaksanaan reviu; dan
3. memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

Laporan Hasil Reviu terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Analisis- analisis

Bab III Saran dan rekomendasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan penjabaran dasar, latar belakang, dan tujuan dari pelaksanaan reviu.

Bab II terdiri dari analisis- analisis yang dilakukan terhadap aspek- aspek tertentu yang diperlukan dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas.

Bab III terdiri dari saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan berdasarkan reviu yang telah dilakukan

Laporan Hasil Reviu disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota dengan tembusan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

d. Laporan Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota dengan tembusan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Laporan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Laporan Hasil Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
Laporan bentuk surat berisi:
 - a. gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - b. memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.Laporan bentuk bab hasil pemantauan/pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
 1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 2. SaranBab II Uraian Hasil Pemantauan/Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran Berjalan
 2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun SebelumnyaBab III Penutup

IV. PENUTUP

Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

KODE TEMUAN HASIL PENGAWASAN

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi	Alternatif Rekomendasi
			KODE TEMUAN	
1			Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	
	01		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	1, 5, 9, 11, 12
		02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1, 3, 11, 12
		03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume Pekerjaan dan/atau barang	1, 3, 5, 9, 11, 12
		05	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	1, 5, 9, 11, 12
		06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan Pribadi	1, 2, 5, 9, 11, 12
		07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1, 5, 9, 11, 12
		08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1, 3, 5, 11, 12
		09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1, 5, 9, 11, 12
		10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1, 5, 9, 11, 12
		11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak ataupun penetapan kompensasi kerugian	1, 5, 9, 11, 12
		12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
		15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1, 5, 7, 9, 11, 12
		16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1, 5, 9, 11, 12
		17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	1, 5, 9, 11, 12
		18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	1, 5, 9, 11, 12
		19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	1, 5, 9, 11, 12

	02		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	
		01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5, 9, 12
		02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3, 6, 9, 12
		03	Aset dikuasai pihak lain	2, 5, 6, 9, 12
		04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	5, 6, 9, 12
		05	Aset tidak diketahui keberadaannya	2, 5, 6, 9, 12
		06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
		07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	5, 6, 9, 12
		08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	5, 9, 12
		09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	5, 7, 9, 11, 12
		10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	1, 3, 5, 9, 11, 12
	03		Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	
		01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1, 5, 9, 11, 12
		02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	5, 6, 9, 12
		03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	1, 5, 6, 9, 12
		05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1, 5, 6, 9, 12
		06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	1, 5, 6, 9, 12
		07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1, 5, 6, 9, 12
	04		Administrasi	
		01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5, 6, 9, 12
		02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau Penetapan anggaran	5, 9, 12
		03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5, 6, 9, 13
		04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	5, 6, 9, 12
		05	Pelaksanaan lelang secara performa	5, 9, 12

		06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	4, 5, 6, 9, 13
		07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	5, 9, 12
		08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	6, 9
		09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	5, 6, 9, 12
		10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
		11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	5, 9
		12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	1, 5, 6, 9, 12
		13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
		14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	5, 6, 9, 12
		15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	5, 9
		16	Pelampauan pagu anggaran	5, 6, 9, 12
	05		Indikasi tindak pidana	
		01	Indikasi tindak pidana korupsi	5, 11, 12
		02	Indikasi tindak pidana perbankan	5, 11, 12
		03	Indikasi tindak pidana perpajakan	5, 11, 12
		04	Indikasi tindak pidana kepabeanan	5, 11, 12
		05	Indikasi tindak pidana kehutanan	5, 11, 12
		06	Indikasi tindak pidana pasar modal	5, 11, 12
		07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	5, 11, 12
2			<i>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>	
	01		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	
		01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5, 6, 7
		02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5, 6, 13
		03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5, 6
		04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak Memadai	7, 13
		05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	8, 13
	02		Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaranpendapatan dan belanja	
		01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5, 9, 13

		02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	5, 9, 13
		03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5, 9, 13
		04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	7, 9
		05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5, 9, 11
		06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5, 9, 11
		07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	5, 7, 9, 12
	03		Kelemahan struktur pengendalian intern	
		01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9, 13
		02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5, 13
		03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	9, 10
		04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5, 10
		05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang Memadai	9, 10
3			Temuan 3E	
	01		Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	
		01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	5, 9
		02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	5, 9, 13
		03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	5, 9, 12
	02		Ketidakefisienan	
			Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	
			Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	
	03		Ketidakefektifan	
		01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5, 9
		02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5, 9, 12
		03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5, 9, 11
		04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11
		05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5, 9, 11

		06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5, 8, 9, 11, 13
		07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5, 8, 9, 11, 13
		08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	5, 9, 11

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

KODE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

Kel	Sub Kel	Jenis	Deskripsi
		00	KODE REKOMENDASI
		01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan Masyarakat
		02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan Masyarakat
		03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
		04	Penghapusan barang milik negara/daerah
		05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
		06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan Administrasi
		07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
		08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
		09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan
		10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
		11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
		12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern
		13	Pelaksanaan sosialisasi
		14	Lain-lain

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO